



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjend. Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651

Telp. (0712) 322869 Faks. (0712) 322869 Website : bppm.kaboki.go.id

E-mail : bppm.kaboki@gmail.com / E-mail pengaduan : wasdal@bppm.kaboki.go.id

Telp dan SMS Pengaduan : (0712) 322869, 0812 734 9157

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Nomor : 141 /DPM-PTSP/IPS-PAUD/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) DHARMA WANITA PERSATUAN DESA TUGUMULYO KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kelancaran operasional Taman Kanak-Kanak(TK) Dharma Wanita Persatuan, dipandang perlu menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa Pendirian Taman Kanak-Kanak(TK) Dharma Wanita Persatuan telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/1757/PAUD&PNF-01/DISDIK/2017;
 - c. bahwa pendirian Taman Kanak-Kanak(TK) Dharma Wanita Persatuan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKI tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini Taman Kanak-Kanak(TK) Dharma Wanita Persatuan Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
10. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 99 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir;
11. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Menetapkan

: **MEMUTUSKAN :**

PERTAMA

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **"DHARMA WANITA PERSATUAN"**

Bentuk Satuan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Tahun Pendirian : 1998

Ketua Pengelola : Mukminin,S.Pd

Alamat Satuan PAUD : Desa Tugumulyo Kec. Lempuing Kab. OKI

KEDUA

: Apabila ada perubahan Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** maka :

1. Pendiri melaporkan perubahan nama satuan PAUD kepada Kepala DPMPTSP Kab. OKI dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI;
2. Pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan PAUD kepada kepala DPMPTSP Kab. OKI dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI;
3. Pendiri mengajukan izin perubahan pendiri satuan PAUD antar masyarakat kepada kepala DPMPTSP Kab. OKI dengan melampirkan dokumen serah terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI;
4. Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD kepada kepala DPMPTSP Kab. OKI dengan melampirkan surat Keterangan Domisili satuan PAUD yang baru dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI.

KETIGA

: Lembaga penyelenggara Satuan PAUD wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI.

KEEMPAT

: Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal, 27 Oktober 2017
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu satu Pintu



Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ilir
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir